



# PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

*Jl. Mangga Dua – Namrole*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/322/PEND-BS/2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KB MAWAR  
DESA EWIRI KECAMATAN LEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (KB) MAWAR.
  - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (KB) MAWAR.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.

- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  - Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
  - Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Mawar Kecamatan Leksula.
- KEDUA :** Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Mawar dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2024.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 25 Mei 2020

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN



EDISON BILORO, S.Pd  
NIP. 19620807 198403 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leksula di Leksula;
4. Kepala KB Mawar di Ewiri;
5. Arsip